

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Konstitusi Indonesia menyatakan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan kekayaan alam melimpah yang dimiliki oleh negara Indonesia meliputi laut, hutan, emas, gas bumi, minyak bumi, batu bara, perak, tembaga dan mineral ini dapat digunakan untuk membantu pembangunan Indonesia dalam rangka negara kesejahteraan (*Welfare State*). Namun, demikian melalui kebijakan yang ada melalui paradigma ekonomi global membuat alam dijadikan hanya sekedar sebagai komoditas semata yang kemudian menimbulkan permasalahan lingkungan hidup yang kompleks. Kerusakan lingkungan ini bukan saja dilakukan oleh perorangan yang tidak bertanggungjawab, namun kegiatan ekstraksi sumber daya alam yang dilakukan dengan masif, baik secara legal maupun illegal oleh korporasi yang kemudian menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Tentu saja hal tersebut memberikan ancaman terhadap kelangsungan hidup manusia dan ekosistem saat ini dan juga dimasa yang akan mendatang.¹

Kekayaan alam dan lingkungan adalah segala suatu yang tidak dapat terpisahkan dengan berbagai kepentingan, baik kepentingan negara, kepentingan perorangan, kepentingan korporasi, kepentingan rakyat atau

¹ Nurhasanah, Sindy Riani Putri, Shane Evelina, and Diah Ayu Ma'rifatul Jannah. Rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma Green Victimology. 2021

bahkan kepentingan lingkungan tersebut. Namun, patut disayangkan bahwa kepentingan rakyat selalu menjadi kepentingan yang selalu dikalahkan dengan kepentingan-kepentingan lainnya, tentu saja hal ini bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam UUD 1945. Masalah terkait dengan lingkungan tidak hanya dapat diselesaikan dengan pemberlakuan Undang-Undang dan dedikasi saja. Namun dalam hal penetapan dari Undang-Undang yang berisi terkait dengan instrumen hukum yang perlu diuji dan disesuaikan berdasarkan pelaksanaan (*uitvoering* atau *implementation*). Pada hakekatnya pemerintah terlebih dahulu melakukan penetapan tujuan yang akan dicapai, dengan catatan bahwa dalam kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan harus dibarengi dengan tindak lanjut dari petunjuk melalui sebuah proses penetapan dari tujuan yang hendak dicapai supaya dapat ditaati oleh masyarakat. Dimana baku mutu lingkungan ini dibutuhkan sebagai pedoman terhadap pengelolaan lingkungan secara kongkret.²

Lingkungan hidup sendiri diatur pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut sebagai UUPPLH. Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat 1 UUPPLH, menyatakan “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa lingkungan hidup merupakan

² Rangkuti, Siti Sundari. “Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta, 2004

keseluruhan elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Sebagai upaya untuk melakukan pelestarian dari fungsi dari lingkungan hidup berupa kebijakan sistematis, penggunaan, keberagaman, pemeliharaan, rehabilitasi, pengawasan dan proses pengendalian lingkungan hidup yakni berupa bentuk pengelolaan dari ekologi. Dengan demikian pendekatan yang dapat dilakukan dari pengelolaan lingkungan hidup harus didasari dengan cara pandang yang universal dengan tujuan atau misi yang jelas dan program-program nyata yang memiliki nilai manfaat dalam rangka mewujudkan kebijakan program dalam melakukan pengelolaan ekologi/lingkungan hidup melalui paradigma, mengintegrasikan ancaman terhadap pelaksanaan dari hak asasi, demokrasi dan juga ekologi yang berbentuk kelestarian fungsi alam semesta yang dapat menunjang ketahanan terhadap kehidupan dan ekosistem dunia.³

Hingga saat ini kasus terkait dengan lingkungan hidup menjadi masalah yang pelik dan belum dapat diselesaikan. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 UUPPLH berbunyi “pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidupnya oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Sedangkan dalam hal kerusakan/pencemaran lingkungan hidup yang dimaksudkan ialah perubahan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap keadaan hayati dan

³ Sunarso, Siswanto. Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Rineka Cipta. 2005, hlm. 43

ekosistem yang melampaui kriteria dari baku pencemaran lingkungan. Maka harus dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang kemudian dapat meningkatkan suatu kesatuan yang masif berupa kebijakan secara nasional yang bertujuan untuk mengupayakan pengamanan dan pengelolaan lingkungan/ ekosistem yang dapat dilakukan berdasarkan asas dan konsekuen mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Berdasarkan banyak penelitian dari penegakan hukum yang efektif, konsekuen dan konsisten terhadap tindakan pencemaran lingkungan hidup merupakan kondisi yang diharuskan, supaya tercapai kepastian hukum untuk perlindungan dan pengelolaan ekosistem, bersamaan dengan penerapan dari keadilan dan kemanfaatan atas lingkungan/ekosistem yang sehat dan baik berupa hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia dapat dimanifestasikan.⁴

Pada ketentuan dalam Pasal 65 UUPPLH menentukan terkait dengan hak setiap orang atas lingkungan/ekosistem, sebagai berikut:

1. Hak dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan yang cukup, mendapatkan akses informasi terkait lingkungan, ikut serta dalam berpartisipasi, dan mendapatkan keadilan sebagai bentuk pemenuhan hak atas lingkungan/ekosistem yang baik.
3. Hak untuk dapat mengajukan masukan atau keberatan dalam melakukan sebuah kegiatan yang dapat berdampak terhadap ekosistem.

⁴ Budiarta, I Nyoman Putu, Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Kertha Wicaksana, Majalah Ilmu Hukum, Vol.18, No.2. Hal 131-252

4. Hak untuk memiliki peran penting dalam melakukan perlindungan/pengelolaan lingkungan hidup.
5. Hak untuk melakukan pemberitahuan kepada pihak terkait tentang dugaan adanya pencemaran/kerusakan lingkungan.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 67 UUPPLH mengatur terkait dengan keharusan bagi setiap warga negara Indonesia untuk menjaga kelestarian ekosistem sebagai fungsi lingkungan hidup dan ikut serta mencegah terjadinya pencemaran/kerusakan lingkungan. Bahwa dalam pengelolaan lingkungan hidup hal tersebut dapat dijadikan dasar dalam melakukan pengelolaan limbah maupun pemulihan lingkungan yang wajib dilaksanakan oleh korporasi melalui pengurus/pemimpin, sebagai salah satu contoh yakni terkait dengan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang merupakan bahan yang dapat merusak keadaan ekologis jika tidak ditangani dengan baik. Dengan demikian harus disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan yakni dengan melakukan beberapa kegiatan berupa pengurusan, penampungan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan/penimbunan. Dengan melakukan pengendalian terhadap limbah B3 dapat menunjang proses pembangunan berkelanjutan yang menjadi salah satu tujuan Indonesia, salah satu instrument yuridis administrasi sebagai upaya dalam melindungi/mengelola keadaan ekosistem dalam pengendalian

limbah melalui sistem perizinan.⁵ Sehingga dengan dilakukannya pengelolaan lingkungan hidup maka dapat menekan angka permasalahan yang terjadi.

Perbaikan ekosistem akibat dari kerusakan/pencemaran lingkungan hidup dilakukan dengan menggunakan biaya yang diberikan oleh perusahaan atau pelaku usaha dan pejabat yang memiliki kewenangan atas penunjukan pihak ketiga untuk menangani pemulihan lingkungan tersebut adalah Gubernur, berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 16 ayat (9) PERDA No. 6 Tahun 2012. Tentu saja hal ini diperlukan keikutsertaan masyarakat dalam mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan tindakan perbaikan ekosistem yang dilaksanakan oleh perorangan maupun korporasi agar masalah-masalah terkait dengan lingkungan hidup dapat terselesaikan dan tidak menimbulkan masalah yang berkelanjutan dimasa yang akan datang.⁶ Sedangkan dalam ketentuan dalam UUPPLH, sanksi yang dapat diberikan untuk melakukan pemulihan ekosistem diatur pada Pasal 82 UUPPLH. Sedangkan terkait dengan kerugian yang harus digantikan harus disesuaikan dengan kerugian yang terjadi akibat dari tindakan pencemaran/perusakan lingkungan yang diakibatkan dan kemudian diperkirakan dengan tafsiran uang. Kemudian untuk hal yang tidak dapat diganti dengan uang maka harus diberikan kewajiban untuk bertindak melakukan perbaikan/pemulihan terhadap keadaan seperti semula.

Berdasarkan riset/penelitian yang telah dilakukan oleh A.Hawari, D.Daniel dan, M. Mutmaimah H. kebanyakan kasus pidana terkait dengan

⁵ Faishal, Achmad. Hukum lingkungan: pengaturan limbah dan paradigma industri hijau. 2016. hlm. 60.

⁶ Nurhasanah, S. R. P., Evelina, S., & Jannah, D. A. M. R. , *Op.Cit.*

lingkungan hidup dalam tahun 2010 hingga 2019 dalam hal penegakan hukum/*law enforcement* belum berorientasi pada perbaikan/pemulihan terhadap lingkungan. Dari penelitian diatas disebutkan 8 kasus yang ada hanya 1 kasus yang mendapatkan sanksi pidana tambahan yang berupa perbaikan/pemulihan terhadap terpidana. Kita ketahui jika pidana pokok yakni pidana denda yang dijatuhkan terhadap terpidana tidak dapat dipakai sebagai perbaikan lingkungan hidup, meskipun denda yang telah diberikan sangatlah besar. Namun, denda yang dikenakan tersebut hanya sebatas kas negara atau penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di kejaksaan.⁷

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam perkara pidana lingkungan hidup ini dapat dilakukan dengan preventif dan represif, dimana preventif merupakan penegakan hukum yang terjadi sebelum dilaksanakannya pelanggaran dari tindakan perusakan lingkungan berupa pemberian izin terhadap suatu badan usaha, dengan demikian maka para pemberi izin atau instansi terkait dapat menindak lanjuti apakah kegiatan yang dilakukan akan menimbulkan dampak sosial maupun dampak lingkungan yang berpotensi terhadap kerusakan lingkungan. Sedangkan penegakan hukum dengan represif yaitu penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Namun tentu saja dalam melakukan penegakan hukum/*law enforcement* secara preventif harus lebih diutamakan mengingat jika terjadi pencemaran/perusakan, maka penegakan hukum secara represif akan membutuhkan biaya yang cukup besar dan dapat merugikan

⁷ Daniel, Deni, Azam Hawari, and Marsya Mutmainah Handayani. "Reorientasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup melalui Perjanjian Penangguhan Penuntutan." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6.1 (2019): 72-96.

banyak pihak. Terkait dengan sanksi hukuman yang ada dalam UUPPLH, yaitu seseorang atau badan hukum yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dapat dijatuhi hukuman berupa sanksi hukum pidana, perdata maupun administrasi.

Selain pidana pokok, ditegaskan bahwa pidana tambahan bagi pemulihan lingkungan oleh korporasi secara umum telah ditentukan dalam ketentuan baku yakni peraturan perundang-undangan, pidana tambahan dijatuhkan kepada sebuah perusahaan biasanya berkaitan dengan sanksi administrasi. Yuridiksi yang berkaitan dengan korporasi/badan usaha sebagai pelaku dari tindak pidana diatur melalui 3 sistem pertanggungjawaban korporasi, yakni sebagai berikut:

1. Pengurus dari perusahaannya sebagai pembuat, maka harus melakukan pertanggungjawaban;
2. Perusahaan sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab;
3. Perusahaan sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

Kemudian perusahaan/korporasi yang melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan pada Pasal 59 KUHP dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran, maka jika merujuk pada UUPPLH dikategorikan sebuah kejahatan.⁸ Jika pihak pelaku tidak mau bertanggungjawab atas kegiatan usaha yang dilakukan, yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup tentu saja akan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak dan dapat mengakibatkan

⁸ Ariman M. Rasyid, Fungsi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986

konflik. Sehingga dengan lahirnya UUPPLH dinilai dapat memberikan solusi terhadap sengketa yang terjadi terkait dengan lingkungan hidup.

Namun, *das sollennya* instrument tersebut belum mampu secara efektif dan efisien dalam hal memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas ekosistem. Dengan penerapan UU tersebut jika berjalan belum sesuai dengan kehendak, maka dapat dikatakan bahwa banyak faktor yang mendasari belum tercapainya keefektifan tersebut, salah satunya adalah sarana hukum pidana yang belum mengakomodir secara maksimal, belum tepatnya jenis sanksi yang diimplementasikan, belum ada keselarasan dalam menentukan persepsi antara penegakan hukum/*law enforcement* terkait dengan kejahatan ekosistem, kesadaran yang minim oleh pihak korporasi dalam menjaga stabilitas dari kelestarian fungsi lingkungan, tidak adanya kenetralan pada pihak lembaga peradilan, minimnya sinkronisasi dan juga keselarasan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.⁹

Jika dilihat dari ketentuan pada Pasal 116 ayat (1) UUPPLH yang menyatakan bahwa dalam tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) yang dilakukan korporasi, dapat dijatuhi tuntutan pidana dan sanksi hukum pidana, maka dalam Pasal 116 ayat (1) UUPPLH hanya mengatur tuntutan yang ditujukan kepada korporasi atau orang/pemimpin korporasi yang memberi perintah, sementara itu ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 98 hingga Pasal 115 UUPPLH hanya mengatur pidana penjara dan denda, meskipun masih kabur pengaturan terkait dengan sanksi pidana yang sesuai dan dapat

⁹ Hartiwiningsih, Hukum Lingkungan dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana, Surakarta : UNS Pres, 2008

dijatuhkan terhadap perusahaan yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Dengan demikian dapat dilihat bahwa UUPPLH tidak menentukan secara jelas jenis pidana pokok maupun tambahan apa yang tepat untuk dijatuhkan terhadap perusahaan, namun jenis pidana pokok yang relevan untuk dapat dikenakan terhadap perusahaan yang dengan sengaja melakukan TPLH yakni berupa sanksi pidana denda maksimum, selain pidana tambahan.¹⁰

Berdasarkan data yang didapatkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terdapat sebanyak 941 pengaduan kasus lingkungan hidup, dan KLHK telah memberikan 518 sanksi administratif, kasus pidana yang telah P.21 sebanyak 182 sepanjang tahun 2021, baik dilakukan oleh perorangan yang tidak bertanggungjawab maupun korporasi. Dalam ketentuan Pasal 116 UUPPLH menyatakan jika yang melakukan tindak pidana adalah untuk kepentingan perusahaan, maka tuntutan pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi itu sendiri atau seseorang yang memberikan perintah. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi menyatakan bahwa “sanksi pidana pokok yang dapat dikenakan terhadap badan usaha yakni sanksi pidana denda”.

Jika terdakwa yang melakukan tindak pidana adalah korporasi maka berdasarkan Pasal 118 UUPPLH menyatakan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana

¹⁰ Mispansyah. Bahan Kuliah Kapita Selekt Hukum Pidana. Kejahatan Sumber Daya Alam Oleh Korporasi. hlm. 65 – 66

dikenakan terhadap kepala dari korporasi yang diwakilkan oleh pengurus yang memiliki kewenangan, dan diatur didalam dan diluar pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai fungsi pelaku fungsional, kemudian dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi pada Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi, “Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan” dan ayat (2) yang berbunyi, “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda”, kemudian pada Pasal 119 UUPPLH disebutkan jika pelaku dalam hal ini dapat dijatuhi sanksi tambahan berupa:

- a. Perampasan terhadap keuntungan yang diperoleh dari hasil tindak pidana;
- b. Penutupan baik seluruh maupun sebagian dari tempat usaha atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- d. Pewajiban untuk mengerjakan apa yang telah dilalaikan tanpa hak;
- e. Penempatan korporasi tersebut di bawah pengampuan melalui pemerintah maksimum 3 tahun.

Secara normatif Pasal 119 UUPPLH telah berpegang pada prinsip perbaikan sebagai sanksi tambahan, namun dalam hal ini frasa “dapat” pada Pasal *a quo* mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, tetapi setidaknya telah ada usaha yang diberikan untuk melakukan perbaikan

terhadap kerusakan lingkungan yang dilakukan. Dalam hal ini yang terpenting untuk melakukan pencegahan dan mengatasi akibat dari TPLH berupa kerusakan lingkungan yakni dengan memberikan penyadaran terhadap pelaku atau subjek hukum dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, sebagai bentuk upaya untuk menciptakan sikap manusia yang lebih beradab dan memiliki kesadaran terhadap keadaan ekosistem.¹¹

Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Nomor 526/Pid.Sus-Lh/2017/PN Trg menyebutkan bahwa Terdakwa PT. Indominco Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Pertambangan Batu Bara, yang mulai beroperasi pada tahun 2011 perusahaan tersebut mendirikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan dipergunakan sebagai kebutuhan operasional tambang. Bahwa dalam hal ini PLTU milik dari PT. Indominco Mandiri mempunyai tempat penyimpanan sementara limbah B3 berupa *fly ash* (abu terbang) dan *bottom ash* (abu dasar), *fly ash* dan *bottom ash* merupakan limbah yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara pada PLTU. PT. Indominco Mandiri memiliki tempat penyimpanan sementara dengan izin yang tertanggal 14-01-2016, serta memiliki izin pemanfaatan limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* tertanggal 04 Maret 2014. Pada saat proses pembangunan PLTU PT. Indominco Mandiri telah dilakukan studi kelayakan dan studi lingkungan sebelumnya. Namun tumpukan limbah tersebut ditempatkan diluar adanya bahan baku dan produksi yang dilakukan oleh perusahaan

¹¹ Hidayat, Ara. Pendidikan Islam dan Lingkungan Hidup, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 4. No.2, 2015, hlm 377

tersebut tidak seimbang. Maka hal tersebut menyebabkan terjadinya penumpukan, yang tidak tertutup dan belum memiliki izin. Hal tersebut merupakan tindakan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada kasus ini PT. Indominco Mandiri, tidak hanya dikenai sanksi pidana pokok melainkan juga dijatuhi sanksi pidana tambahan.

Kemudian kasus kedua yakni berkaitan dengan dilampauinya baku mutu udara ambien yang dilakukan oleh perusahaan dengan jenis usaha Budi Daya Perkebunan Kelapa Sawit. Dimana dalam Putusan Pengadilan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Rgt menyebutkan diatas lahan PT. Gandaerah Hendana yang berada di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau terjadi kebakaran pada permukaan di lahan gambut yang menyebabkan dilampauinya baku mutu udara ambien. Dimana tindakan yang dilakukan oleh PT. GH dinilai mengakibatkan terjadi percepatan *global warming* dan mengurangi zat karbon yang sangat penting dan dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Sama dengan kasus sebelumnya dalam kasus dilampauinya baku mutu udara oleh PT. Gandaerah Hendana dalam putusannya juga dijatuhi sanksi pidana tambahan yang digunakan sebagai pemulihan lingkungan.

Dengan diberlakukannya sanksi pidana tambahan selain sebagai bentuk usaha untuk mengembalikan kondisi lingkungan, dengan diberlakukannya hal tersebut harapannya akan memberikan efek jera bagi para pelaku dan

perusahaan lain yang mungkin berpotensi dapat melakukan tindakan yang dapat merugikan lingkungan. Sanksi pidana tambahan yang dapat diberikan kepada korporasi salah satunya adalah melakukan pemulihkan fungsi lingkungan hidup yang telah tercemar/rusak akibat dari kegiatan yang dilakukan tanpa rasa tanggung jawab.¹² Sehingga perlu adanya kajian kritis terhadap penerapan sanksi pidana tambahan bagi pemulihan lingkungan, akibat kegiatan usaha korporasi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk sanksi pidana tambahan terhadap korporasi di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana tambahan dalam tindak pidana lingkungan hidup bagi pemulihan lingkungan oleh korporasi pada Putusan Pengadilan Nomor 526/Pid.Sus-Lh/2017/PN Trg dan Putusan Pengadilan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Rgt?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk sanksi pidana tambahan terhadap korporasi di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹² Deslita, Implementasi Sanksi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Dalam Rangka Perbaikan dan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2021

2. Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana tambahan dalam tindak pidana lingkungan hidup bagi pemulihan lingkungan oleh korporasi pada Putusan Pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan pada penelitian ini, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan akan berguna bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam rangka penelitian-penelitian berikutnya;
2. Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi bagi lembaga pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta dapat dijadikan pedoman dalam pencarian kebenaran dan kepastian hukum; dan
3. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pembaca atau pihak-pihak yang memerlukan, serta sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul yang akan dibahas dalam penelitian ini jenis metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian hukum dengan menggunakan studi

kepastakaan, dengan cara melakukan penelitian melalui bahan-bahan kepastakaan atau hanya data sekunder dan data tersier saja.¹³

Dalam hal melakukan penelitian, digunakan untuk mendapatkan bahan-bahan, yakni berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan juga peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

Cangkupan penelitian hukum normatif menurut Soekanto yakni:

- a. Penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian yang dilakukan terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum yakni secara vertical dan horizontal.
- d. Melakukan perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Cangkupan dari penelitian ini adalah dengan dilakukannya cara dalam menarik asas hukum, yang dilakukan pada hukum positif baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.¹⁴ Sehingga dalam penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menarik asas-asas hukum dalam melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan. Kemudian penelitian ini juga dapat dimanfaatkan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.¹⁵

¹³ Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

¹⁴ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63.

¹⁵ Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif), yakni dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), sehingga dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan penulis menganalisis norma dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan sebagai upaya untuk mengetahui sanksi tambahan yang sesuai bagi korporasi yang melakukan TPLH.¹⁶ Selain itu dalam hal ini juga dimungkinkan untuk menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) terhadap fenomena yang terjadi pada masyarakat.¹⁷

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yakni berupa: studi kepustakaan, yang digunakan untuk mengumpulkan data primer, data sekunder dan data tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan, menggunakan cara melalui mempelajari dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti : Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang, Putusan Pengadilan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan

¹⁶ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mandar maju), 2011

¹⁷ Seokanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 14.

bahan kepustakaan seperti buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian lain.¹⁸

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan bahan kepustakaan yang mengikat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan Hukum Primer :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d. Putusan Pengadilan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bahan Hukum Sekunder:

- a. Buku
- b. Jurnal hukum
- c. Teori hukum
- d. Doktrin dan hasil-hasil penelitian hukum.

Bahan Hukum Tersier

- a. Kamus Umum Bahasa Indonesia

¹⁸ Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Lihat Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 81.

- b. Kamus hukum
- c. Ensiklopedia Hukum

5. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan yakni dengan menggunakan teknik deduktif. Penalaran deduktif yaitu berpangkal pada prinsip-prinsip dasar dalam menghadirkan objek yang akan diteliti dengan premis mayor (aturan hukum)- premis minor (fakta hukum) yang akan menghasilkan sebuah kesimpulan.¹⁹ Premis mayor yakni berkaitan dengan norma, yurisprudensi, dan doktrin, Sedangkan premis minor merupakan data sekunder (dan pada taraf tertentu juga data primer) yang terkumpul dan telah diolah. Sumber data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan secara analisis kualitatif, yakni dengan melakukan pengamatan data-data yang telah diperoleh dan menghubungkan setiap data yang ada dengan ketentuan maupun asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dengan logika induktif,²⁰ yaitu dengan berfikir dari hal yang khusus-umum dengan menggunakan bahan-bahan normatif yaitu interpretasi dan konstruksi hukum yang kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif, maka dengan demikian dapat ditarik kesimpulan dengan sifat yang lebih umum terhadap permasalahan dan merupakan tujuan dari penelitian.

¹⁹ Dimiyati, K, Wardiono, K, Metode Penelitian Hukum, Sekolah Pascasarjana : Program Magister Ilmu Hukum : UMS (2004)

²⁰ *Ibid*, hlm.10.

F. Jadwal dan Waktu Penelitian

1.1 Tabel Jadwal dan Waktu Penelitian

Unsur Pelaksana/Waktu	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan
	II	III	IV	V	VI	VII
Penyusunan Pra Proposal	■	■				
Seminar Proposal		■				
Pengumpulan Data			■			
Analisis Data			■	■		
Penyusunan Laporan					■	
Hasil Seminar						■

G. Sistematika Laporan Penelitian

Dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 bab, masing-masing dari bab tersebut menjelaskan tentang:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis melakukan pembahasan terhadap latar belakang masalah dari penelitian yang dilakukan, dimulai dengan melakukan identifikasi masalah, kemudian menguraikan tujuan dan manfaat penelitian, menguraikan metode penelitian yang digunakan dan juga sistematika dari penulisan skripsi ini.

BAB II : KERANGKA TEORI

Dalam bab ini penulis membahas mengenai landasan-landasan teori atau tinjauan umum mengenai pengertian lingkungan hidup, tindak pidana

lingkungan hidup, korporasi, sistem pemidanaan dan pidana tambahan yang dilihat dari berbagai teori dan sudut pandang baik menurut pakar hukum barat maupun pakar hukum Islam.

BAB III : ISI DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan mencari tahu serta menganalisis bentuk sanksi pidana tambahan terhadap korporasi di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menganalisis penerapan sanksi pidana tambahan dalam tindak pidana lingkungan hidup bagi pemulihan lingkungan oleh korporasi pada Putusan Pengadilan.

BAB IV : KESIMPULAN

Pada bab ini adalah bab penutup dari penelitian, dimana pada bab ini akan ditemukannya hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan secara normatif yuridis dan penuliskan menyampaikan saran yang dapat diberikan yang dapat dari hasil penelitian.